

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN

Oleh :

Niru Anita Sinaga

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : anita_sl1naga@yahoo.com

Abstrak :

Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dengan itikad baik. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian. Salah satu prinsip atau asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dan tentang implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian membahas tentang: Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dan Bagaimana implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian, hendaklah diselesaikan dengan memperhatikan perlindungan bagi para pihak. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi.

Kata kunci : Perjanjian, Perlindungan Hukum, Hak dan Kewajiban.

Abstract :

In generally the agreement is: agreement of the parties on something that gives birth to an engagement/legal relationship, gives rise to rights and obligations, if it is not carried out as agreed upon there will be sanctions. An agreement is a legal relationship between two people or two parties based on which one party has the right to demand something from the other party and the other party is obliged to fulfill the demand. Article 1338 paragraph 1 of BW which reads: "All treaties made legally apply as a law for those who make them". The agreement must not conflict with the law, public order, customs and

decency in force. The parties to the agreement are expected to carry out agreements that have been agreed in good faith. The agreement must fulfill the legality requirements of the agreement and the general principles or principles contained in the law of the agreement. One of the most basic principles in treaty law is the principle of protection of the parties, especially the injured party. If one party does not carry out the achievements in accordance with what was promised, must bear the consequences of the demands of the opposing party. However, in practice it often does not work well and even causes conflict. Problems that arise relating to the implementation of the rights and obligations of the parties and about the implementation of the treaty law in providing legal protection for the parties. The study discusses: How to regulate the rights and obligations of the parties in treaty law and how the implementation of treaty law in providing legal protection for the parties. The method used is normative juridical. To overcome these problems, a solution is needed to create what is the purpose of making agreements, namely justice for the parties. If there is a dispute regarding the agreement, it should be resolved with due regard for the protection of the parties. The existence of law is very much needed to be respected and legal principles are upheld.

Keywords: Agreement, Legal Protection, Rights and Obligations.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam dunia usaha perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan / hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat. Umumnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Sehingga dengan adanya perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan

perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian: Sepakat para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), oleh pihak yang berkepentingan. Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, yaitu menyangkut obyek perjanjian. Akibat hukum jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Contoh apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam suatu perjanjian selain harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian juga harus didasarkan pada beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*,

asas itikad baik, asas kepribadian (personalitas), asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan, dan lain-lain. Sebelum perjanjian ditandatangani umumnya terlebih dahulu diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Dalam membuat suatu perjanjian ada beberapa hal yang harus diperhatikan: Pemahaman akan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian, Keahlian para pihak dalam pembuatan perjanjian, Pengaturan tentang hak dan kewajiban, Akibat yang timbul dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian asas-asas hukum perjanjian harus diterapkan, hal ini perlu agar terhindar dari sengketa atau perselisihan dikemudian hari.

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu adalah berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Salah satu sumber hukum perjanjian di Indonesia adalah KUHPerdara. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini menunjukkan bahwa system hukum perjanjian di Indonesia menganut system terbuka (*open system*). System terbuka artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuknya tertulis atau lisan, dll.

Dengan adanya perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat. Dalam dunia bisnis, perjanjian sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian yang

baik diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan, dikemudian hari, karena semuanya sudah diatur dengan jelas. Seandainya terjadi perselisihan dikemudian hari dapat membantu didalam penyelesaiannya. Perjanjian dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik.

Tolok ukur pelaksanaan suatu perjanjian dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dan tentang implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Para pihak sering tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban para pihak berarti telah melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang: Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dan Bagaimana implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak

dalam penelitian yang berjudul: “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian?
2. Bagaimana implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hokum bagi para pihak?

Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kepada materi yang menyangkut hokum perjanjian secara umum dan masalah pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. Serta implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan

hokum bagi para pihak. Sehingga keadilan bagi para pihak dapat ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Manfaat praktisnya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada regulator atau pemerintah khususnya membuat regulasi yang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. Serta implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pembaca terutama dibidang hukum, baik para mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat tentang pentingnya pengaturan dan perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian serta implikasinya terhadap penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan perjanjian sehingga memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia¹. Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif.² Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal mana dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.³ Pada hakikatnya, teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas sesuatu gejala. Umumnya terjadi tiga elemen dalam suatu teori. *Pertama*, penjelasan tentang hubungan antar berbagai unsur dalam suatu teori. *Kedua*, teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata. *Ketiga*, bahwa teori memberikan penjelasan atas segala yang dikemukakannya. Dengan demikian, untuk kebutuhan penelitian, maka fungsi teori adalah mempunyai maksud/tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.⁴

a. *Grand Theory*: Teori keadilan

Hukum perjanjian lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi para pihak.

b. *Midle Range Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Implementasi perlindungan hukum bagi para pihak sebagai upaya penegakan hukum dibidang perjanjian.

c. *Applied Theory*: Teori Hukum Perjanjian

Agar tujuan dibidang perjanjian dapat diwujudkan caranya adalah dengan jalan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dan implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Perikatan

J. Satrio menulis, kata kontrak dan perjanjian adalah sama⁵ Selanjutnya Suharnoko,⁶ menyatakan suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Soedjono Dirdjosisworo, merumuskan kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya, hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.⁷ Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa

² *Ibid*, hal. 30.

³ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 80.

⁴ Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989, hal.31.

⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hal. 23.

⁶ Suhamoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis, Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Intemasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 29.

dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Unsur-unsur perjanjian/kontrak

1. Secara umum ada pihak-pihak, biasanya minimal 2 pihak
2. Kata sepakat/persetujuan yaitu pernyataan kehendak, saling mengisi
3. Ada objek, berupa benda
4. Ada tujuannya yaitu mengalihkan hak atas benda yang menjadi objek perjanjian
5. Bentuk tertentu, bias lisan dan tulisan.

Syarat sahnya perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, hal ini berkaitan dengan azas konsensualitas. Perjanjian terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan atau consensus. Sudikno mertokusumo menyatakan lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak: Bahasa yang sempurna dan tertulis; Bahasa yang sempurna secara lisan; Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan; Bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lawannya; dan Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, dalam hal ini obyek (*bepaald onderwerp*) tertentu atau

prestasi pokok sebuah perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi harus mungkin dilakukan. Jika objek/prestasi itu kabur/ tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*). Mengenai syarat suatu hal tertentu, berkenaan dengan pokok perikatan yang justru menjadi isi dari pada perjanjian, maka suatu perjanjian harus mempunyai pokok atau obyek barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Sedangkan mengenai jumlahnya dapat tidak ditaentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333). Suatu perjanjian seharusnya memang berisi obyek yang tertentu agar dapat dilaksanakan, tetapi apabila sampai tidak dapat sama sekali ditentukan obyeknya, maka perjanjian itu menjadi tidak sah atau batal.

4. Suatu sebab yang diperbolehkan / causa yang diperbolehkan. Pasal 1320 KUHPerdata yaitu isi perjanjian itu sendiri. Menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak. Perjanjian adalah batal jika perjanjian tersebut tanpa causa.

Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif, jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat objektif, jika syarat ini tidak dipenuhi perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut

sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Definisi lain, Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Dari rumusan diatas kita lihat bahwa unsur-unsur perikatan ada empat, yaitu : 1. hubungan hukum ; 2. kekayaan ; 3. pihak-pihak, dan 4. prestasi. Terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan.

Hukum perjanjian berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa yang akan datang.⁸ Dalam makna yang lain, dapat dikatakan bahwa janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau yang terjadi, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu.⁹ Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi. J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan,

perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan saja. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.¹⁰ Substansi definisi perjanjian di atas adalah adanya mutual *agreement* atau persetujuan (*assent*) para pihak yang menciptakan kewajiban yang dilaksanakan atau kewajiban yang memiliki kekuatan hukum. *Agreement* atau persetujuan dapat dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Persetujuan adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Secara lebih luas persetujuan dapat ditafsirkan sebagai suatu kesepakatan timbal balik untuk melakukan sesuatu.

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian ;
2. Undang-undang, yang dapat dibedakan dalam bentuk: undang-undang semata-mata; undang-undang karena perbuatan manusia yang halal dan perbuatan melawan hukum;
3. Jurisprudensi;
4. Hukum tertulis dan tidak tertulis;
5. Ilmu pengetahuan hukum.

Unsur-unsur perikatan

- a. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban”

⁸ Roger LeRoy Miller dan Gaylord A. Jentz, *Business Law Today*, South Western:Thomson, 2003, hal. 181.

⁹ A.G. Guest, (ed), *Anson's Law of Contract*, Oxford: Clarendon Press, 1979, hal. 2.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 146.

- pada pihak lainnya. Contoh: Amir meminjamkan komputer pada Bandi dengan cuma-cuma, maka terjadilah perikatan antara Amir dan Bandi yang menimbulkan hak pada Amir untuk menerima kembali komputer tersebut dan kewajiban pada Bandi untuk menyerahkan komputer tersebut.
- b. Para Pihak. Para pihak dalam suatu perikatan adalah subjek perikatan, biasanya terdiri dari dua pihak atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi dan pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi (pihak yang berutang).
 - c. Prestasi. Prestasi adalah obyek perikatan yaitu tentang hal pemenuhan perikatan. Pasal 1234 KUHPPerdata, menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu dalam arti menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur, termasuk pemberian sejumlah uang, penyerahan hak milik atas benda bergerak dan tidak bergerak. Prestasi dengan berbuat sesuatu adalah perikatan untuk melakukan sesuatu misalnya melukis. Prestasi dengan tidak melakukan sesuatu, contoh tidak mendirikan tembok pemisah antara bangunan A dan B. Sifat Prestasi itu: Harus tertentu atau dapat ditentukan, harus dihubungkan dengan suatu kepentingan, harus mungkin dilaksanakan jika mustahil batal, harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh UU, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
 - d. Kekayaan
Pasal 1131 KUHPPerdata, segala kebendaan si berutang, baik yang

bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserorangan

Subjek dan obyek perikatan

Subyek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan. Obyek Perikatan adalah segala sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pasal 1234 KUHPPerdata, Prestasi dapat berupa:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- b. Kewajiban untuk berbuat sesuatu;
- c. Kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu

Kewajiban untuk memberikan sesuatu ialah kewajiban untuk memberikan hak milik/hak penguasaan atau hak memiliki sesuatu. Kewajiban untuk berbuat sesuatu adalah segala perbuatan yang bukan memberikan sesuatu, misalnya membangun gedung. Kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu adalah kewajiban yang menjanjikan untuk tidak berbuat sesuatu yang telah diperjanjikan.

Hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian dan perikatan.

Penggolongan hak kebendaan

- a. Hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda (*zakelijk genotsrecht*). Contohnya hak milik atas benda bergerak dan hak yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain.
- b. Hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas pelunasan. Contohnya gadai yang merupakan jaminan utang atas benda bergerak dan hipotik sebagai jaminan atas benda tidak bergerak.

Hak Absolut dan Relatif

Hak Mutlak (Hak Absolut) adalah hak kepribadian, misalnya hak atas namanya, hidup, dan kemerdekaan. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yakni hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri dan hubungan orang tua dan anak. Hak mutlak atas sesuatu benda inilah yang disebut hak kebendaan. Hak Nisbi (Hak Relatif) adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang-piutang, sedangkan utang-piutang timbul dari perjanjian dan undang-undang.

Schuld dan Haftung

Schuld merupakan kewajiban debitur untuk melakukan sesuatu terhadap kreditur. Haftung merupakan kewajiban debitur mempertanggung jawabkan harta kekayaan debitur sebagai pelunasan schuld. Dalam hal perjanjian hutang piutang, schuld merupakan utang debitur kepada kreditur. Setiap debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur, oleh karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pelunasan hutang. Haftung merupakan harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan sebagai pelunasan hutang tersebut. Penyimpangan antara schuld dan haftung, yakni:

1. *Schuld* tanpa *haftung*, dijumpai dalam perikatan alam (*natuurlijke verbentenis*). Dalam perikatan alam sekalipun debitur memiliki hutang (*schuld*) kepada kreditur, namun jika debitur tidak melaksanakan prestasinya, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Contohnya: Hutang yang timbul karena perjudian. Sebaliknya jika debitur memenuhi prestasi, debitur tidak dapat menuntut

pengembalian apa yang telah dibayarkan.

2. *Schuld* dengan haftung terbatas. Debitur tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya, akan tetapi terbatas sampai dengan jumlah tertentu atau atas barang tertentu. Contoh: Ahli waris yang menerima warisan dengan hak pendaftaran berkewajiban untuk membayar schuld daripada pewaris samapai *schuld* jumlah harta kekayaan pewaris yang diterima oleh ahli waris tersebut.
3. *Haftung* dengan *Schuld* pada pihak lain. Jika pihak III menyerahkan barangnya untuk dipergunakan sebagai jaminan oleh debitur kepada kreditur maka walupun dalam hal ini pihak III tidak memiliki hutang kepada kreditur akan tetapi pihak III tersebut bertanggung jawab atas hutang debitur dengan barang yang dipakai sebagai jaminan. Hal ini dapat dikatakan sebagai *bourtogh* (pertanggungan). Contoh: A mengadakan perjanjian hutang piutang dengan B akan tetapi C bersedia menjaminkan barang yang dimilikinya untuk pelunasan hutang yang dimiliki oleh A terhadap B walaupun C tidak memiliki hutang terhadap B.

Jenis Perikatan

1. Perikatan ditinjau dari isi prestasinya:
 - a. Perikatan positif dan negatif. Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, misalnya memberi atau berbuat sesuatu. Perikatan negatif adalah perikatan yang prestasinya tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk memberi sesuatu.

Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban yang berutang untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, sampai pada saat penyerahan. Mengenai perikatan memberikan sesuatu, undang-undang tidak merumuskan gambaran yang sempurna. Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda (prestasi) sampai pada saat penyerahan dilakukan. Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok, dan kewajiban merawat merupakan kewajiban *preparatoir*. Kewajiban *preparatoir* maksudnya hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan perawatan benda tersebut dapat utuh, dalam keadaan baik, dan tidak turun harganya. Didalam kewajiban memberikan benda itu, ditentukan pula bahwa debitur harus memelihara benda-benda tersebut sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik (*als een goed huis vader*). Perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya didalam perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka diselesaikan dengan memberikan ganti rugi berupa biaya dan bunga” (pasal 1239 KUH Perdata). Yang berpiutang berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dibuat berlawanan dengan perikatan, dan ia boleh meminta

supaya dikuasakan kepada hakim agar menghapus segala sesuatu yang telah dibuat tadi diatas biaya yang berutang, dengan tidak mengurangi hak penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu (pasal 1240 KUHPerdata). Ketentuan ini mengandung pedoman untuk melakukan eksekusi riil pada perjanjian agar tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, untuk melindungi agar kreditur dapat meminta ganti rugi. Di samping menuntut ganti rugi, kreditur dapat juga menuntut uang pemaksa (*dwangsom*) dari debitur. Apabila kreditur menuntut ganti rugi, haruslah benar-benar dapat dibuktikan bahwa ia menderita kerugian.

- b. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Perikatan sepintas lalu adalah pemenuhan prestasi cukup dengan satu perbuatan saja. Misalnya perikatan untuk menyerahkan barang yang dijual dan membayarnya. Perikatan berkelanjutan adalah perikatan dimana prestasinya bersifat terus menerus dalam jangka waktu tertentu, misalnya perikatan yang timbul dari sewa menyewa atau persetujuan kerja.
- c. Perikatan alternatif adalah perikatan dimana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih. Dalam perikatan alternatif debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa yang berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain.

- Hak pilih ada pada yang berpiutang jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada yang berpiutang.
- d. Perikatan fakultatif adalah perikatan adalah suatu perikatan yang obyeknya hanya berupa satu prestasi, dimana debitur dapat menggantikan dengan prestasi yang lainnya.
 - e. Perikatan generik dan spesifik. Perikatan generik adalah perikatan, dimana obyeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Perikatan spesifik adalah perikatan yang obyeknya ditentukan secara terperinci.
 - f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi – bagi. Jika terdapat satu kreditur dan satu debitur, maka perikatan yang dapat dibagi harus dilaksanakan seperti perikatan yang tidak dapat dibagi. Jika terdapat lebih dari satu kreditur dan lebih dari satu debitur, maka tiap-tiap kreditur tidak blh menagih lebih dari bagiannya. Demikian pula tiap-tiap debitur tidak perlu memenuhi prestasi lebih dari bagiannya. Perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi-bagi. Menurut undang-undang tak dapat dibagi mempunyai akibat: Kalau debiturnya banyak, tiap-tiap debitur dapat dipertanggung gugatkn seluruh prestasinya (berlakunya tak dapat dibagi yang pasif). Kalau krediturnya banyak, tiap-tiap kreditur dapat menagih prestasi (berlakunya tak dapat dibagi yang aktif).
2. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan:
 - a. Perikatan tanggung-menanggung (*hoofdelijk atau solidair*). Suatu perikatan terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, jika didalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang yang berpiutang tadi (pasal 1278 KUHPerdara). Perikatan tanggung - menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa kreditur itu dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif. Hak pilih pada debitur Hak pilih pada debitur adalah terserah kepada yang berutang untuk memilih apakah ia akan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lainnya di antara orang-orang yang berpiutang, selama ia belum digugat oleh salah satu. Meskipun demikian pembebasan yang diberikan salah seorang yang berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tidak dapat membebaskan si berpiutang untuk selebihnya dari bagian orang yang berpiutang tersebut.
 - b. Perikatan pokok dan tambahan (*principale dan accessoir*). Perikatan pokok adalah perikatan antara debitur dan kreditur yang berdiri sendiri tanpa tergantung pada perikatan yang lain seperti perjanjian peminjaman uang. Perikatan tambahan adalah perikatan yang tidak berdiri sendiri

tapi bergantung pada perikatan pokok, seperti perjanjian hak tanggungan.

3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:
 - a. Perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Ketetapan waktu yang dapat menangguhkan atau mengakhiri perikatan.
 - b. Perikatan bersyarat. Perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (pasal 1253 KUH Perdata). Suatu syarat harus tegas dicantumkan dalam perikatan. Undang-undang menentukan syarat-syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perikatan, yaitu:
 - a. bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan;
 - b. bertentangan dengan kesusilaan;
 - c. dilarang undang - undang;
 - d. pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat.
4. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman. Ancaman hukuman adalah suatu keterangan sedemikian rupa dari seseorang untuk jaminan pelaksanaan perikatan, yang diwajibkan

melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi. Maksud dari ancaman hukuman tersebut adalah: 1. untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi; 2. untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wanprestasi dan untuk menghindari pertengkaran tentang hal itu. Dengan adanya janji ancaman hukuman tersebut, maka kreditur tidak bebas dari kewajiban untuk membuktikan tentang besarnya jumlah kerugian yang dideritanya. Ancaman hukuman bersifat *accessoir*. Batal perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman. Batalnya ancaman hukuman tidak berakibat batalnya perikatan pokok.

B. Asas- Asas Dan Ketentuan Umum Dalam Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu prestasi. Perjanjian menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Dan dalam membuat suatu perikatan dalam bentuk perjanjian para pihak harus mengindahkan asas-asas dan unsur-unsur sebagai suatu prinsip-prinsip dalam hukum perikatan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan berbagai asas-asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak. Adapun asas-asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum (*principle*) yang harus diindahkan oleh setiap yang terlibat di dalam suatu perjanjian itu. Ada

beberapa asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan otonomi para pihak (*partij autonomie* atau *freedom of making contract*), sebagai penjabaran dari Buku III KUHPerdato. Asas ini dapat disimpulkan dari Ps 1338 Ayat (1) KUHPerdato: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “. Dari kata “semua” dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak mengakibatkan hukum perjanjian bersifat atau menganut sistem terbuka, dimana undang-undang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi para pihak dalam masyarakat, yaitu: Untuk mengadakan perjanjian, tentang objek perjanjian, dll asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi ruang lingkup:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundang- undangan yang bersifat opsional.

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUH Perdata hanya bersifat pelengkap, yang baru akan berlaku bagi para pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam perjanjian, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dan harus dipatuhi. Subekti menyebut asas kebebasan berkontrak adalah asas otonomi karena para pihak membuat undang-undang bagi mereka sendiri. Asas Kebebasan Berkontrak merupakan prinsip umum dan tertulis diakui sebagian besar negara di dunia dengan kata lain bersifat universal.

2. Asas konsensualitas

Asas konsensualitas, yang berasal dari perkataan *consensus* yang artinya sepakat. Maksudnya adalah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan timbul sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apa bila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Namun ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (misalnya perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (misalnya perjanjian penghibahan barang tetap), hal yang demikian adalah merupakan kekecualian. Sedang yang lazim adalah bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat sejak tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Asas ini disimpulkan dari kata “perjanjian yang dibuat secara sah” dalam Ps 1338 Ayat (1) yo Ps 1320 Angka (1) KUHPerdato. Oleh karena dalam pasal tersebut tidak

disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat para pihak, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok atau hal yang menjadi obyek perjanjian itu.

Dalam membuat perjanjian pada umumnya para pihak tidak terikat pada bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis secara yuridis hanya dimaksudkan untuk alat bukti tentang terjadinya perjanjian tersebut. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak lahirnya perjanjian, meskipun perjanjian pada saat itu belum dilaksanakan. Hal ini berarti juga bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan asas ini perjanjian itu bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Asas konsensualisme tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian, hanya berlaku bagi perjanjian yang bersifat konsensual terhadap perjanjian formal dan riel masih belum berlaku harus diikuti syarat formal lainnya. Asas konsensual dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Ps 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini dikuatkan

oleh Pasal 1338 Ayat (2): Perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini sering disebut asas kepastian hukum. Dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Disinilah makna asas kepastian hukum itu. Bertujuan agar hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai mana layaknya suatu undang-undang.

4. Asas itikat baik

Asas ini ada dua yaitu subyektif dan obyektif, diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik subyektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan asas itikad baik obyektif merupakan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, harus mengindahkan norma – norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berarti melaksanakan perjanjian menurut dasar kerasionalan dan kepatutan (*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*). Penilainnya terletak pada akal sehat dan keadilan dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma – norma yang objektif.

5. Asas Personalitas atau asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat

membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.¹¹Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdota. Pengecualian (Pasal 1317 dan 1318 KUHPerdota)

6. Asas *Force Majeur* atau asas *overmacht* atau asas keadaan memaksa, bahwa dengan asas ini debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sesuatu sebab yang memaksa. Keadaan memaksa ini merupakan suatu keadaan debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaannya.¹²
7. Asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan bahwa krediturpun telah melakukan kelalaian dalam perjanjian tersebut. Asas ini berlaku didalam suatu perjanjian timbal - balik.¹³

Unsur-Unsur Dalam Hukum Perjanjian

Dalam doktrin ilmu hukum dikenal ada tiga unsur dalam membuat suatu perjanjian; unsur esensialia, unsur naturalia, unsur aksidentalialia. Pada hakikatnya ketiga unsur tersebut merupakan

perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁴

- a. *Essensialia*. Unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian dan tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Unsur ini merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian dan tanpa keberadaan unsur ini, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.
- b. *Naturalia*. Unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur ini sudah diatur dalam Undang-undang, namun dapat disimpangi oleh para pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti.
- c. *Accidentalialia*. Unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas atau diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian atau unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan

¹¹ Djohari Santoso & Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta : Perpustakaan FH UII, 1989, hal. 47.

¹² *Ibid*, hal. 52.

¹³ *Ibid*.

suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Penyusunan, Struktur, Dan Anatomi Kontrak

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat mereka selayaknya mentaati suatu peraturan peundang-undangan. Oleh karena itu, untuk membuat perjanjian diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak.¹⁵ Dalam pembuatan suatu perjanjian ada beberapa hal yang minimal harus dicantumkan, antara lain:

- a. Adanya para pihak (disebutkan kedudukan masing-masing);
- b. Obyek perjanjian (hal apa yang menjadi dasar kerja sama)
- c. Hak dan kewajiban para pihak;
- d. Jangka waktu perjanjian atau kapan perjanjian dikatakan berakhir;
- e. Ketentuan tentang ingkar janji dan akibatnya;
- f. Ketentuan tentang keadaan memaksa atau hal-hal diluar dugaan (*overmacht*);
- g. Ketentuan penyelesaian perselisihan,
- h. Tandatangan para pihak

C. Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian

Dalam perjanjian ketentuan dan syarat yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perlu dirumuskan. Rincian hak dan kewajiban para pihak adalah bagian yang merupakan perumusan yang sesungguhnya dari suatu transaksi bisnis. Penyusunan ketentuan hak dan kewajiban

para pihak ini memerlukan kejelian dan kecermatan yang terlatih. Dalam perancangan perjanjian dituntut untuk memahami transaksi bisnis tidak hanya dari aspek teoritis normatif akan tetapi dari sisi empiris dengan melakukan kunjungan lapangan (*site visit*) sehingga dapat memahami secara utuh pangkal pokok dan rincian transaksi bisnis tersebut. Hubungan antara hak dan kewajiban serta perangkat hak dan kewajiban di antara para pihak sejogyanya merupakan hubungan yang logis. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa seharusnya perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban. Misalkan, dalam perjanjian pinjam meminjam, berdasarkan kesepakatan maka apabila pinjaman telah diperoleh dengan jangka waktu, maka pihak yang menerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada yang memberi pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contoh Perumusan hak dan kewajiban dalam kesepakatan yang dicapai antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan adalah sebagai berikut: Peminjam berhak memperoleh dana pinjaman yang dijanjikan, dan pada saat yang sama peminjam berkewajiban untuk menyediakan agunan kepada yang meminjamkan untuk menjamin pembayaran kembali dana pinjaman tersebut.

Apabila dikaitkan dengan definisi perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur- unsur perikatan ada empat, yaitu: 1. hubungan hukum; 2. kekayaan; 3. pihak-pihak, dan 4. prestasi. Terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan "hak"

¹⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 105.

pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-ukuran (kriteria) tertentu.

D. Implementasi Hukum Perjanjian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak.

Pasal 1338 KUHPerdato, sebuah perjanjian wajib dilakukan berdasarkan itikad baik, yaitu kepatutan dan kepatutan. Azas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Azas hukum perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada azas-azas hukum tersebut. Dengan kata lain azas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa azas hukum dapat mengoreksi dan meluruskan sebuah aturan hukum konkrit yang bertentangan dengan azas hukum itu sendiri, dan seyogyanya aturan hukum konkrit harus mengimplementasikan azas - azas hukum.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, maka pihak yang satu berhak untuk menempuh jalur hukum

untuk mendapatkan haknya. Wujud dari tidak memenuhi perjanjian itu ada tiga macam, yaitu: Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; Debitur terlambat memenuhi perikatan; Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi perikatan itu”. (pasal 1243 KUH Perdata). “ganti rugi terdiri dari biaya rugi dan bunga” (pasal 1244 s.d. 1246 KUH Perdata). “ganti rugi itu harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (pasal 1248 KUH Perdata). Ada kemungkinan bahwa ingkar janji itu bukan kesalahan debitur, tetapi keadaan memaksa bagaimana ganti rugi itu diselesaikan oleh ajaran resiko. Dengan dernikian, secara sempit dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Kewajiban itu adalah kewajiban kontraktual. Kemudian kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak, kepatutan dan kebiasaan.¹⁶

Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak

Menurut KUHPerdato perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdato, kecuali itu sumber perikatan yang lain adalah undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis serta ilmu pengetahuan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hal, 270.

akibat hukum yaitu adanya hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*).¹⁷ Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah: Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerduta); Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta; Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) diatur pada Pasal 1341 KUHPerduta.

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.¹⁸

Asas atau prinsip hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.¹⁹ Asas atau prinsip hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

¹⁷ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal. 80.

¹⁸ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2001, hal. 64.

¹⁹ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Op., Cit.*, hal. 50.

Salah satu prinsip atau asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip atau asas perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak. Walau pun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannyapun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan.

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang akan dikaji adalah perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik sebagaimana asas itikad baik (*good faith, goede trouw*) yang diimplementasikan dalam norma hukum yaitu Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannyapun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan / hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Penyusunan perjanjian perlu untuk memperhatikan perundang-undangan ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Disamping itu juga harus memperhatikan beberapa hal antara lain: Pemahaman akan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian, Keahlian para pihak dalam pembuatan perjanjian, Pengaturan tentang hak dan kewajiban, Akibat yang timbul dalam suatu perjanjian. Penyusunan ketentuan hak dan kewajiban para pihak memerlukan kejelian dan kecermatan yang terlatih dari aspek teoritis normatif dan sisi empiris. Dengan perjanjian yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan, dikemudian hari. Dalam suatu perjanjian harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian juga harus didasarkan pada beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian.

Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat.

2. Terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan "hak" pada satu pihak dan meletakkan "kewajiban" pada pihak lainnya. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik, dan sebagai dasar untuk menyelesaikan apabila timbul masalah dikemudian hari. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Perjanjian dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, maka pihak yang satu berhak untuk menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya. Salah satu prinsip atau asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan.

Saran

1. Para pihak yang membuat perjanjian hendaklah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan hukum perjanjian, memahami tentang akibat dari suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, dilakukan dengan kejelian, kecermatan dan kehati-hatian.

2. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik, dan sebagai dasar untuk menyelesaikan apabila timbul masalah dikemudian hari. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Apabila timbul masalah diharapkan hakim yang menangani dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Djohari Santoso & Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonsia*, Yogyakarta : Perpustakaan FH UII, 1989.
- Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, *Aplied Social Research*, Chicago, San Fransisco: halt, Reinhart and Winston Inc. 1989.
- Guest, A.G, (ed), *Anson's Law of Contract*, Oxford: Clarendon Press, 1979.
- Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, Diss Leiden, 2001.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
-, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Lubis, M Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Miller, Roger LeRoy dan Gaylord A. Jentz, *Business Law Today*, South Western: Thomson, 2003, hal. 181.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis, Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Intemasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suhamoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, Jakarta, 2004.